

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada awalnya, eksistensi AAUPB sebagai alat uji terhadap keputusan administrasi negara sebenarnya telah diakui secara eksplisit dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun demikian, pengakuan yuridis formal penerapannya oleh hakim didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan AAUPBP menjadi salah satu alasan gugatan pada PTUN. Dengan demikian UU ini memberikan landasan yuridis formal yang kuat bagi keabsahan penerapan AAUPBP oleh hakim administrasi sebagai alat uji terhadap perbuatan administrasi negara yang dituangkan dalam keputusan (*beschickung*) yang bersifat mengikat dan tidak boleh dikesampingkan.
2. Pengakuan AAUPB secara yuridis formal ini tidaklah menghilangkan kedudukan AAUPB sebagai asas hukum tidak tertulis. Hal ini tampak dengan tidak diberikannya indikator-indikator AAUPB yang jelas dalam UU No. 9 Tahun 2004 yang mengacu pada asas-asas yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 1999. Artinya pengakuan AAUPB hendaklah dipahami sebagai pengakuan implisit eksistensi AAUPB sebagai alat uji terhadap keputusan

administrasi negara oleh hakim administrasi. Dengan demikian, penerapan AAUPBP tidak hanya berdasarkan penafsiran formal yang bersifat kaku, akan tetapi tetap harus tetap digali secara dinamis oleh hakim dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang ada maupun rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

3. Terdapat beberapa AAUPB yang diterapkan dalam putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G.TUN/2005/PTUN. Pbr. dan Putusan Nomor 23/G.TUN/2004/PTUN.Pbr. yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan.
4. Apabila dihubungkan dengan indikator-indikator yang terdapat dalam kedua asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas, maka penerapan AAUPB dalam putusan hakim PTUN Pekanbaru masih ditemukan kendala-kendala pada tahap mengkonstituir atau merumuskan asas-asas mana dari AAUPB yang dilanggar. Hal ini terlihat dari dua putusan tersebut yang mengandung ketidak-cukupan atau kurang komprehensifnya alasan yang digunakan hakim untuk membuktikan bahwa AAUPB tersebut memang telah dilanggar.

6.2.Rekomendasi.

1. Terdapat perbedaan antara AAUPB yang tertera dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan AAUPB yang telah dikenal dalam literatur hukum administrasi negara. Oleh karena itu diperlukan suatu standar atau pedoman umum bagi penerapan AAUPB oleh hakim PTUN dalam putusannya berikut indikator-indikatornya yang dapat digali dari isi peraturan

perundang-undangan yang ada, yurisprudensi maupun kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat.

2. Penerapan AAUPB sangat tergantung oleh kemampuan hakim dalam mengumpulkan fakta hukum, mengidentifikasikannya dan menkonstantirkannya. Oleh karena itu, perlu digalakkan kembali adanya eksaminasi internal maupun eksternal terhadap putusan-putusan yang telah ditetapkan agar diketahui sisi kekurangan maupun kelebihan yang melibatkan hakim-hakim, praktisi hukum lainnya maupun akademisi. Hal ini dilakukan agar ke depannya, penerapan AAUPB oleh hakim administrasi dalam putusannya menjadi semakin baik dan komprehensif.